



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur 47 tahun, agama , pekerjaan PNS (Kantor Kelurahan Macinnae), tempat tinggal di Jalan xxx, xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon

Suami anak Pemohon, orang tua Calon Suami serta memeriksa

bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 81/Pdt.P/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Januari 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salasiah binti Pareppai dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 08 Januari 1996.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang, salah satunya bernama xxx
- 3 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;
Nama : xxx
Tempat dan Tanggal lahir : Pinrang, 31 Maret 1999
Umur : 15 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Anak : ke dua

Hal. 1 dari 9 Pen. No.81 /Pdt.P/2014 /PA.pRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kampung xxx, kelurahan Tiroang, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang

Dengan calon Suami:

Nama : xxx

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (penjual tabung LPJ)

Status : jejaka dalam usia 24 tahun

Alamat : Kampung xxx, kelurahan Tiroang, Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang

- 4 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
- 5 Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan xxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Tiroang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxx, tanggal 16 September 2014
- 6 Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 9 bulan
- 7 menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama xxx.
- 8 Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Suami, xxx, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai sehingga orangtua xxx telah datang melamar xxx kepada pemohon yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2014;
- 9 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan xxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tiroang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama yang lahir pada tanggal 31 Maret 1999 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Maret 1999 (15 tahun, 7 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama xxx tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan xxx dan menjalin cinta sejak 9 bulan; yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara calon mempelai wanita/pria dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Hal. 3 dari 9 Pen. No.81 /Pdt.P/2014 /PA.pRG.



Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual tabung LPJ), alamat Kampung xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 9 bulan; ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Nomor: xxx Tanggal 8 Januari 1996, bermaterai cukup di stempel pos dan telah sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis di beri kode P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pinrang, dan telah di bubuhi matrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu ketua majelis beri kode P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catat Sipil yang telah di beri matrai cukup dan distempel poa setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu ketua majeli beri kode P.3;
4. Foto Copy surat keterangan penduduk atas nama xxx yang diberi matrai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu ketua majelis beri kode P.4.



5. Foto copy Ijasah sekolah Dasar An.xxx dan telah di beri matrai cukup dan di stempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu ketua majelis beri kode P.5.

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Nomor: xxx, tanggal 16 September 2014, selanjutnya diberi kode P.6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa kemudian pemohon mendatangkan dua orang saksi saksi dan telah member keterangan lalu di sumpah menurut agama islam sebagai berikut :

Saksi pertama xxx menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ipar dan anak pemohon bernama xxx.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon mau menikah dan telah di lamar oleh orang tua calon suami anak pemohon namun di tolak oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa saksi tahu anak pemohon dan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk di nikahkan karena kedua anak tersebut sudan saling kenal sudah menjalin hubungan cinta sehingga menjaga hal hal yang tidak di inginkan.
- Bahwa saksi tahu anak pemohon sudah dewasa pemikirannya dan sudah tahu membedakan yang baik dan buruk.

Saksi kedua xxx menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menegenal pemohon dan anak pemohon karena ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi tahu anak pemohon di rencanakan akan di nikahkan dengan lelaki bernama xxx namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang menolak dengan alasa anak pemohon belum cukup umur.

Hal. 5 dari 9 Pen. No.81 /Pdt.P/2014 /PA.pRG.



-Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama xxx dengan lelaki bernama xxx sudah

saling mencintai sehingga sangat mendesak untuk di nikahkan karena menghindari hal hal yang tidak di inginkan.

-Bahwa saksi tahun kalau anak pemohon sudah berpikir dewasa dan sudah tahu membedakan yang baik dan buruk.

-Bahwa saksi tahu orang tua calon suami anak pemohon sudah melamar dan di rencanakan perkawinannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang bernama xxx, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama berdasarkan Bukti P.5, saat ini baru berusia 15 tahun, 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama xxx dengan alasan Segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai sehingga orangtua xxx telah datang melamar Wahyuni xxx kepada pemohon yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 28



September 2014, sementara Kantor Urusan Agama Tiroang menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P.6.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 9 bulan, dan selama berpacaran belum/sudah pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua Calon Suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon isteri/anak Pemohon baru 15 tahun, 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1 Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

المصالحَ لِي عَلَى مُقَدِّمُ الْمَفَاسِدِ دَرءُ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطُ الرَّعْيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Hal. 7 dari 9 Pen. No.81 /Pdt.P/2014 /PA.pRG.



Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxx untuk menikah dengan xxx.;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1435 H, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid MH.sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj.Rahmawati,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H

Drs. Abd.Rasyid.MH.

Panitera Pengganti,



Hj.Rahmawati,S.Ag

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	75.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)